



Pangkalpinang, 13 April 2022

Kepada

Yth. Staf Ahli/ Asisten Sekretaris Daerah/
Kepala Perangkat Daerah
di Lingkungan Pemerintah
Prov. Kep. Bangka Belitung
di-

Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR: 800/ 0397 /BKPSDMD/2022

TENTANG

PERUBAHAN HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2022

Menindaklanjuti Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 375 Tahun 2022, Nomor : 1 Tahun 2022, dan Nomor : 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 963 Tahun 2021, Nomor 3 Tahun 2021, Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2022, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Hari Libur Nasional Tahun 2022 dan Cuti Bersama Tahun 2022 adalah sebagai berikut:
 - a. Hari Libur Nasional Tahun 2022

No	Tanggal	Hari	Keterangan
1.	1 Januari	Sabtu	Tahun Baru 2022 Masehi
2.	1 Februari	Selasa	Tahun Baru Imlek 2573 Kongzili
3.	28 Februari	Senin	Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW
4.	3 Maret	Kamis	Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1944
5.	15 April	Jumat	Wafat Isa Al-Masih
6.	1 Mei	Minggu	Hari Buruh Internasional
7.	2 - 3 Mei	Senin - Selasa	Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah
8.	16 Mei	Senin	Hari Raya Waisak 2566 BE
9.	26 Mei	Kamis	Kenaikan Isa Al Masih / Kenaikan Yesus Kristus
10.	1 Juni	Rabu	Hari Lahir Pancasila
11.	9 Juli	Sabtu	Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah
12.	30 Juli	Sabtu	Tahun Baru Islam 1444 Hijriah

No	Tanggal	Hari	Keterangan
13.	17 Agustus	Rabu	Hari Kemerdekaan Republik Indonesia
14.	8 Oktober	Sabtu	Maulid Nabi Muhammad SAW
15.	25 Desember	Minggu	Hari Raya Natal

b. Cuti Bersama Tahun 2022

No	Tanggal	Hari	Keterangan
1	29 April, 4 Mei, 5 Mei dan 6 Mei	Jumat, Rabu, Kamis dan Jumat	Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah

2. Pelaksanaan Cuti Bersama tidak mengurangi hak cuti tahunan Aparatur Sipil Negara, maka hak cuti tahunan Aparatur Sipil Negara tahun 2022 sebanyak 12 (dua belas) hari;
3. Bagi Perangkat Daerah dan Unit Kerja yang berfungsi memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat yang mencakup kepentingan masyarakat luas, agar diatur untuk jadwal penugasan pegawai pada hari libur nasional dan cuti bersama yang ditetapkan sehingga pemberian pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan sebagaimana mestinya.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih

an/ GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
SEKRETARIS DAERAH,

Dr. Drs. NAZIARTO. S.H.,M.H
Pembina Utama
NIP. 19640321 199103 1 009

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (sebagai laporan);
3. Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang.